



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN
PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika di daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Insitusi Penerima wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Insitusi Penerima wajib Lapor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Narkotika.
9. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Prekursor narkotika dan psicotropika di Daerah.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan psicotropika.

13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
15. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika.
16. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika, dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
23. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada semua jenjang Pendidikan.
26. Badan Usaha adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang

wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat; dan
 - c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial bagi pencandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika, meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau Masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pemberantasan;
- d. Penanganan;
- e. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi Masyarakat;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan; dan
- m. sanksi.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitas medis;
 - f. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pergelaran, festival seni dan budaya;

- f. outbond;
 - g. perlombaan;
 - h. pemberdayaan Masyarakat;
 - i. pelatihan Masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (5) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui kegiatan:
- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (6) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I, meliputi kegiatan:
- a. Kerja sama/ kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
 - b. Pengembangan potensi masyarakat pada Kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. Pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Daerah; dan
 - e. Pelibatan tokoh Masyarakat.
- (7) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui kegiatan:
- a. Penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (8) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, melakukan kegiatan:
- a. pembentukan satuan tugas anti narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan satuan tugas pelajar anti narkotika;
 - c. pembentukan unit kegiatan mahasiswa anti narkotika; dan
 - d. pembentukan relawan anti narkotika.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - d. Sekretaris/Ketua : Kepala Badan;
Pelaksana harian
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian Daerah
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di Daerah;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
- a. peserta didik;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan berkoordinasi dengan badan.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika kepada pekerja/buruh di lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika bagi:
- a. calon karyawan; dan
 - b. karyawan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima menjadi karyawan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika melalui media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - c. berkerjasama dengan lembaga Pendidikan, keagamaan, Lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan Gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/ tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai Pemerintah Daerah, siswa baru pada satuan Pendidikan negeri dan swasta yang menjadi kewenangan Daerah, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi Pemerintah, lingkungan Pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan data, dokumen, dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk tujuan penegakan hukum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Upaya Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upaya rehabilitasi.
- (3) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi Medis yang telah ditetapkan sebagai IPWL.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana rehabilitasi berdasarkan mempertimbangkan hasil asesmen.

- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Bagi pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika yang belum cukup umur, wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua atau wali.
- (3) Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika yang sudah cukup umur wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keluarganya atau melaporkan diri sendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah sakit, dan/ atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 17

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai hasil asesmen harus menjalani Rehabilitasi Medis.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan rehabilitasi pada panti.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah menyelesaikan Rehabilitasi Medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial oleh masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah menyelesaikan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang menjadi kewenangan Daerah wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, setelah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/ atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Dalam hal menerima kembali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib memberikan pengawasan dan pembinaan khusus pada peserta didik yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/ atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (3) Pengawasan dan pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendampingan konseling, bimbingan sosial, dan penguatan psikologi oleh tenaga ahli terlatih.

BAB VI
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana prasarana berupa:
 - a. rumah sakit;
 - b. Rehabilitasi Medis;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi pendidikan pencegahan; dan
 - e. sarana penunjang lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. penelitian; dan
 - e. sinergitas program kerja.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial.
- (4) Kerja sama dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memprioritaskan perguruan tinggi di Daerah.

**BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada BNN atau Kepolisian jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika; dan
 - f. meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berbentuk materiil dan/ atau immaterial yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

**BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika lingkup Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara daring melalui informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
- (2) sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan instansi terkait lainnya.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**BAB XII
PENDANAAN**

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PENGHARGAAN**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi pemerintahan; dan
 - c. masyarakatyang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Kriteria penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah paksaan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-198/2023)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN
PSIKOTROPIKA**

I. UMUM

Penyalahgunaan narkotika telah sangat memprihatinkan dan merugikan bangsa dan negara baik dari sisi moral maupun materil, bahkan telah merenggut banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, yang jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Sampai saat ini permasalahan terkait narkotika belum mampu ditangani dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang hebat, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Menyikapi permasalahan narkotika yang sangat memprihatinkan, Kementerian Dalam Negeri telah ikut berupaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika dengan mengambil kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah harus menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah, berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf f

Kegiatan outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas

Huruf g

Kegiatan perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Keadaan daerah merujuk pada kondisi atau situasi yang terjadi di daerah berdasarkan hasil prevalensi berkala yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR